



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 1. TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa, guna peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa, maka Bupati perlu menetapkan Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Peraturan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara tahun 2015 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara tahun 2015 Nomor 37);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara;



3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Pejabat pengelola keuangan Daerah atau disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
5. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau disingkat Dinsospermades adalah Kepala Satuan Kerja Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa;
6. Desa adalah Desa di wilayah Daerah Kabupaten Jepara;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Pemusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa;

17. Alokasi Dana Desa atau disingkat ADD adalah dana perimbangan yang berasal dari APBD Kabupaten Jepara yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa.
18. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
19. Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam penggunaan, penyaluran, pengelola, pertanggung-jawaban, dan pelaporan ADD.

BAB II
PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 2

- (1) ADD dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata di seluruh desa.
 - b. 40% (empat puluh per seratus) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
 - c. formulasi penghitungan sebagaimana dimaksud huruf b didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 X &= Y + Z \\
 Y &= (W \times 0,6) : \text{Jumlah desa} \\
 Z &= E \times W \times 0,4 \\
 E &= \frac{A + B + C + D}{4}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- W = jumlah total ADD Kabupaten
- X = jumlah ADD setiap desa
- Y = jumlah rata-rata ADD setiap desa (60 % dari jumlah total ADD Kabupaten) setelah dibulatkan dalam ribuan
- Z = jumlah proporsional ADD setiap desa (40 % dari jumlah total ADD Kabupaten) setelah dibulatkan dalam ribuan
- E = skor nilai dari jumlah A + B + C + D perdesa
- A = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan
- B = rasio luas wilayah desa terhadap luas wilayah kabupaten yang bersangkutan
- C = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total jumlah penduduk miskin kabupaten yang bersangkutan
- D = rasio tingkat kesulitan geografis setiap desa mengacu pada indeks :
 - desa tingkat kesulitan rendah, dengan indeks 6
 - desa tingkat kesulitan sedang, dengan indeks 7
 - desa tingkat kesulitan tinggi, dengan indeks 8
 - desa tingkat kesulitan sangat tinggi, dengan indeks 9

Kriteria tingkat kesulitan geografis:

- Rendah : Sarpras baik, dekat dari ibukota kab/kec dan transportasi lebih baik.
- Sedang : Sarpras cukup, tidak terlalu jauh dari ibukota kab/kec dan transportasi cukup sulit.
- Tinggi : Sarpras kurang, jauh dari ibukota kab/kec dan transportasi lebih sulit daripada kriteria rendah dan sedang.
- Sangat Tinggi : Sarpras kurang, lebih jauh dari ibukota kab/kec dan transportasi lebih sulit daripada kriteria tinggi.

- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Petinggi dan perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD;
- (2) ADD dipergunakan untuk penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh per seratus).
 - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maksimal 50% (lima puluh per seratus).
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) maksimal 40% (empat puluh per seratus).
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) maksimal 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis;
- (4) Besaran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2015 tentang penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi petinggi dan perangkat desa beserta perubahannya.

Pasal 4

Sisa ADD yang dipergunakan untuk penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan, sebagai berikut :

- a. tunjangan Asuransi Kesehatan bagi Petinggi dan Perangkat Desa.
- b. tunjangan Asuransi Jiwa bagi Petinggi dan Perangkat Desa.
- c. pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Desa.
- d. operasional pemerintahan desa dan BPD
- e. ounjangan lainya bagi petinggi & perangkat desa.
- f. operasional Pemerintahan Desa (ATK, keperluan rutin / pemeliharaan kantor Pemerintahan Desa).
- g. tunjangan & operasional BPD.

Pasal 5

Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 tidak boleh melebihi 30 % dari jumlah total belanja desa yang tercantum dalam APBDesa.

Pasal 6

Paling sedikit 70 % dari jumlah total belanja desa yang tercantum APBDesa digunakan untuk menunjang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan desa, Pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa, dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa, antara lain sebagai berikut :

- a. perencanaan dan pembuatan gambar desain pembangunan infrastruktur / sarana dan prasarana lingkungan fisik di Desa.
- b. pembangunan infrastruktur / sarana dan prasarana lingkungan fisik di Desa dan sarana prasana lainnya.
- c. kegiatan menunjang Musrenbangdes, Penyusunan RPJMDes dan RKPDes, APBDes serta LKPJDesa LPPDesa dan LKPPDesa.
- d. menunjang kegiatan bidang kesehatan antara lain : Pokja Posyandu, Posyandu, Penanganan Gizi Buruk, Pemberantasan Sarang Nyamuk, Forum Kesehatan Desa, Desa Siaga Aktif, Operasional Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Kader Kesehatan Desa dan Sub Klinik Desa (SKD) serta Operasional Kader Keluarga Berencana (KKBK) dan bidang kesehatan lainnya.
- e. pendataan Profil Desa, Data Statistik Desa dan Data Swadaya Masyarakat Desa.
- f. pembuatan sarana dan prasarana pelayanan kantor desa, pembangunan dan/atau rehab Kantor Desa dan Balai Desa.
- g. pembuatan data dinding, papan monografi struktur organisasi dan kelengkapan administrasi desa dsb.
- h. menunjang pembuatan website desa / Sistem Informasi Desa (SID), pembelian modem, domain template dan hosting.
- i. pembiayaan untuk sarana dan prasarana pendidikan, keagamaan dan peribadatan.
- j. kegiatan Usaha Ekonomi Desa Produktif / Pemberdayaan masyarakat / BUMDes dan usaha ekonomi desa lainnya.
- k. menunjang operasional pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat / Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan konsultan pembimbing.
- l. menunjang kegiatan PKK Desa. LKMD, RT, RW, Bulan Bhakti Gotong Royong, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Lain.
- m. menunjang kegiatan karang taruna, kepemudaan dan olah raga.
- n. menunjang Kegiatan yang menjadi prioritas desa, Promosi Potensi Desa dan atau Pelestarian Budaya Lokal.

- o. menunjang Kegiatan Linmas/Kamtibmas (pakaian, sarana prasarana dll).
- p. menunjang Kegiatan Pemilihan Petinggi dan Pemilihan Bupati.
- q. menunjang Kegiatan Penanggulangan Bencana, Kebakaran dan Penanganan Pengungsi (sarana handy talky dll).
- r. menunjang Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan Bank Sampah di Desa.
- s. menunjang Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM aparat Pemerintahan Desa & Lembaga Kemasyarakatan Desa (pelatihan/ Bintek/workshop/sejenisnya).
- t. menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan dan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA).
- u. menunjang Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berskala desa.
- v. menunjang kegiatan PMI;
- w. menunjang lomba produk unggulan.
- x. pengadaan tanah dan/atau Sertifikasi tanah - tanah desa untuk menunjang fasilitas atas Pemerintahan Desa sebagai aset desa.
- y. menunjang Kegiatan pemberdayaan lainnya yang bermanfaat terhadap peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat.
- z. menunjang penangggulangan kemiskinan.
- aa. menunjang pengelolaan kearsipan desa.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Petinggi sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD.
- (2) Petinggi menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDesa sesuai RPJMDes.
- (3) Petinggi menyampaikan RAPBDes kepada BPD untuk dibahas dan mendapat kesepakatan bersama.

Pasal 8

- (1) RAPBDes yang telah disepakati bersama oleh Petinggi dan BPD dikirimkan kepada Bupati lewat Camat.
- (2) Setelah Perdes tentang APBDes diundangkan dalam Lembaran Desa maka Petinggi menyusun dan mengesahkan DPA.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa dapat membentuk Tim yang melibatkan anggota LKMD/LPMD, masyarakat dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan Desa masing-masing.

Pasal 9

Guna mencairkan ADD setiap desa harus mempunyai rekening bank atas nama Pemerintah Desa di Bank Pemerintah.

Pasal 10

Untuk melakukan pengelolaan Keuangan desa Petinggi menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Carik, Kaur Keuangan dan Perangkat Desa lainnya dengan SK Petinggi.

Pasal 11

Guna pengoptimalan pengelolaan ADD, maka dibentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 adalah:

- a. mendampingi Pemerintahan Desa dalam musyawarah perencanaan ADD dan penyusunan RPJMdesa, RKPdes, RAPBDes, APBDes, RAB dan DPA;
- b. melaksanakan penelitian terhadap berkas permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
- c. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADD;
- d. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan ADD.
- e. menerima laporan berupa rekapitulasi atas penggunaan keuangan Desa setiap bulan.
- f. menyampaikan Rekapitulasi Laporan bulanan Penggunaan ADD Kepada Bupati.

Pasal 13

Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 adalah:

- a. melakukan pembinaan dan fasilitasi serta menyusun pedoman pengelolaan ADD;
- b. melaksanakan sosialisasi pengelolaan ADD;
- c. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan ADD yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Kecamatan;
- d. memberikan rekomendasi penyelesaian masalah dalam pengelolaan ADD;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB IV

TAHAP PENYALURAN DAN MEKANISME PENYALURAN

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya ke Rekening Kas Umum Desa.

- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikecualikan bagi Desa lunas PBB, sekaligus mengajukan penyaluran 100% paling cepat pada bulan agustus.
- (4) Penyaluran ADD tahap I sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setelah Petinggi menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Petinggi menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Khusus pengajuan siltap dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan ayat 4 huruf a.
- (6) Penyaluran ADD tahap selanjutnya dilakukan setelah Petinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 15

- (1) Mekanisme pengajuan ADD sebagai berikut:
 - a. Petinggi mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati cq PPKD melalui Camat setelah mendapat Surat Pengantar dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan:
 1. rencana penggunaan ADD.
 2. bukti kwitansi yang sah.
 3. pakta integritas/pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Petinggi dengan materai Rp. 6000,-.
 4. foto copy KTP Petinggi, bendahara desa dan rekening buku kas desa.
 - c. Tim pembina kecamatan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam bentuk chek list.
 - d. setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, Camat membuat surat pengantar penyaluran ADD dan meneruskan permohonan yang disertai berkas sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Bupati cq Kepala PPKD.
 - e. berdasarkan permohonan penyaluran ADD yang dilengkapi dengan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala PPKD menyalurkan jumlah dana yang diajukan.



- (2) Pengambilan dana ADD disesuaikan dengan Anggaran tiap kegiatan yang ada di DPA Desa, diajukan oleh petinggi kepada Bank setelah mendapatkan surat pengantar dari Camat.
- (3) Segala penggunaan ADD menjadi tanggungjawab Pemerintahan Desa.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN ADD

Pasal 16

- (1) Petinggi menyampaikan laporan realisasi penerimaan kepada Bupati setelah menerima ADD yang telah dipindahbukukan dari rekening Kas Umum Daerah kerekening kas Desa melalui camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Petinggi dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD pada setiap akhir tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai persyaratan untuk penyaluran ADD selanjutnya.
- (4) Petinggi menyampaikan laporan pertanggungjawaban ADD kepada Bupati melalui Camat pada akhir tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bukti pengeluaran, Bukti fisik SPJ dan Bukti Penggunaan keuangan ADD harus mendapat pengesahan oleh Carik atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud sebagai dokumen yang disimpan di desa dan dipertanggungjawabkan secara mutlak oleh Pemerintah Desa tentang kebenaran dokumen tersebut;
- (6) Bukti fisik dan bukti penggunaan keuangan ADD sebagai bahan pemeriksaan oleh lembaga pengawas fungsional dan lembaga pengawas lainnya.
- (7) Petinggi penerima ADD bertanggungjawab secara formal dan material atas pengelolaan ADD.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Pembinaan dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemerintah kabupaten dan kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi administrasi penyaluran dan penggunaan ADD.
- (4) Pemantauan sebagaimana ayat (3) dapat dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan Peraturan Petinggi maupun Keputusan Petinggi tentang pengelolaan keuangan ADD.
 - b. penyaluran ADD dari rekening kas desa kepada pelaksana kegiatan.
 - c. penyampaian laporan realisasi.
 - d. SiLPA ADD.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan terhadap:
 - a. perhitungan rencana penggunaan ADD;
 - b. realisasi administrasi penggunaan ADD.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 18

- (1) Pengawasan penggunaan dana ADD dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Masyarakat, atau lembaga pengawasan Fungsional lainnya.
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka penggunaan keuangan Desa.

Pasal 19

- (1) Sanksi dapat diberikan oleh Bupati dalam hal Desa tidak melaksanakan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3) dan (4), berupa penundaan penyaluran ADD desa yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar, berupa sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima Desa.
- (3) Penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan prioritas tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 3 Januari 2017

Plt. BUPATI JEPARA,

IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR 1

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	J
Asisten I	
Kep. Sek. I	PJ
Kesbang	J
Kepala SKPD Pengusul	P
BAGIAN HUKUM	

Lampiran I Peraturan Bupati Jepara
 Nomor : 1 Tahun 2017
 Tanggal : 3 Januari 2017

LAPORAN REALISASI PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) BULAN
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN JEPARA

NO	JUMLAH ANGGARAN	SP2D / TGL PENERIMAAN DI REK. DESA	TGL PENCAIRAN DARI REK. DESA	KET
1				
2				
3				
	0			

Mengetahui
 CAMAT

PETINGGI

(.....)

(.....)

Pt. BUPATI JEPARA,

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Camat	8
Asisten I	
Kepala R. 1	ke 2
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	



IHWAN SUDRAJAT

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

BULAN TAHUN ANGGARAN 20....

PEMERINTAH DESA

KECAMATAN

KABUPATEN JEPARA

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH PENGELUARAN	SALDO	KET
			(DEBET)	(KREDIT)		
1	2	3	4	5	6=4-5	7
1	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1.	Alokasi Dana Desa (ADD)					
1.2.1.1	BULAN					
1.2.1.2	BULAN					
1.2.1.3	dat.					
2	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan. dat.					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	kegiatan. Dat.					
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	kegiatan. Dat.					
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	kegiatan. Dat.					
	JUMLAH					

Mengetahui
CAMAT

PETINGGI

(.....)

(.....)

PENELITIAN PRODUK HUKUM		PIC. BUPATI JEPARA,
JABATAN	PARAF	
Agkretarik Desa		
Asisten I		
Kepala Desa		
Kasubag		
Kepala SKPD Pengusul		
BANTUAN HUKUM		

THWAN SUDRAJAT

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 BULAN TAHUN ANGGARAN 20....
 KECAMATAN
 KABUPATEN JEPARA

Pagu Kab Rp.

KODE REK.	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	PENYALURAN			PENGGUNAAN			KET
			JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENYALURAN KE DESA (KREDIT)	SALDO	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENYALURAN KE DESA (KREDIT)	SALDO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10
A.	PENDAPATAN								
A.1	Pendapatan Transfer								
	Saldo Awal								
	BULAN								
	BULAN								
	dst.								
B.1	BELANJA BANTUAN KE DESA								
B.1.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan								
B.1.1.1	Kegiatan								
B.1.1.2	Kegiatan dst.								
B.1.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa								
B.1.2.1	Kegiatan								
B.1.2.2	kegiatan. Dat.								
B.1.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
B.1.3.1	Kegiatan								
B.1.3.2	kegiatan. Dat.								
B.1.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
B.1.4.1	Kegiatan								
B.1.4.2	kegiatan. Dat.								
B.2	DELANJA BANTUAN KE DESA dst								
B.2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa								
B.2.2.1	Kegiatan								
B.2.2.2	kegiatan. Dat.								
B.2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
B.2.3.1	Kegiatan								
B.2.3.2	kegiatan. Dat.								
	JUMLAH								

Mengetahui
CAMAT

Disetujui oleh,
PETINGGI

(.....)

Keterangan Kolom

- 3 Di isi Tanggal dan Nomor SP2D/bukti lainnya yang sah Penyaluran Dana Desa dari Kab/Kota atau dari Kab/Kota ke Kab/Kota
- 4 Di isi Jumlah nilai SP2D dari Pusat ke Kab/Kota
- 5 Di isi Jumlah nilai SP2D dari Kab/Kota ke Desa
- 6 Di isi selisih antara penerimaan dan penyaluran
- 7 Di isi Jumlah nilai SP2D dari Pusat ke Kab/Kota
- 8 Di isi Jumlah nilai kegiatan
- 9 Di isi selisih antara penerimaan dari Pusat dan penggunaan di desa
- 10 Penjelasan sebab terjadinya selisih
- B.1.2.1 Di isi dengan nama kegiatan/output seperti Jalan Desa, Embungdst Desa, Kelompok Usaha Tani dst

RENELITIAN PRODUK HUKUM	
JAWABAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten I	
Ketua	
Ketua BPD	
Ketua SPK	
RENELITIAN HUKUM	

Pt. BUPATI JEPARA,

IHWAN SUDRAJAT